

KEBIASAAN MASYARAKAT PANYABUNGAN KABUPATEN NATAL DALAM BERPAKAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh; Titi Martini Harahap*

Dosen STAIN Madina Panyabungan Sumatera Utara
titimartiniharahap@gmail.com

Abstrak

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal memiliki motto dan semboyan “Madina yang Madani” Semboyan itu juga tercermin dari perilaku masyarakatnya sendiri dalam hal taat beribadat dalam pelaksanaan ajaran Islam yaitu tata cara berpakaian yang fungsinya sebagai penutup aurat. Berpakaian busana muslim dan muslimah ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal nomor 6 tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui a) bagaimana kebiasaan masyarakat Panyabungan dalam berpakaian? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan; a) Kebiasaan berpakaian masyarakat Panyabungan ada dua, yaitu pertama berpakaian secara tertutup di antaranya adalah model berpakaian ala santri pesantren Mustafawiyah. Kebiasaan kedua adalah berpakaian terbuka yang digunakan oleh sebahagian masyarakat pengguna sungai sebagai tempat mandi dengan penutup ala kadarnya. b) Dari sudut pandang Islam kebiasaan masyarakat akan berpakaian ala santri tersebut masuk dalam kategori ‘urf sah} dan kebiasaan berpakaian terbuka masuk ke dalam kategori ‘urf fasid yang dilarang karena bertentangan dengan syariat. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Panyabungan tidak sama dengan kondisi darurat yang ada dalam Islam. Karena keterpaksaan yang boleh melakukan sesuatu yang dilarang agama adalah keterpaksaan yang jika ditinggalkan akan lebih membahayakan bagi pelakunya. Sebaliknya dengan masyarakat Panyabungan, jika tetap dilakukan akan membawa mudarat lain yang lebih besar.

Kunci: Pakaian, Kebiasaan dan Hukum Islam

A. Pendahuluan

Pakaian yang menjadi tema penelitian ini secara umum berfungsi sebagai penutup aurat. Agama Islam dalam hal pakaian mendefinisikan dengan busana lahiriah atau duniawi yang berasal dari kata “*libas, sara, s}iya, kiswah*”.¹ Pakaian yang dijadikan sebagai gaya hidup, secara sosiologis akan menunjukkan ciri khas satu kelompok tertentu.²

Daerah Mandailing Natal dengan geografis yang terdiri dari daerah pesisir pantai dan daerah perbukitan memberikan ciri tersendiri terhadap kultur masyarakatnya. Dari sisi hidrologi Mandailing Natal memiliki enam daerah aliran sungai (DAS). Daerah aliran sungai terbesar adalah Batang Gadis dengan luas 369.963,95 ha atau 55.88% dari luas wilayah kabupaten Mandailing Natal. Sungai Batang Gadis mengalir mulai dari kecamatan Kota Nopan melalui kecamatan Panyabungan hingga ke kecamatan Siabu dan bermuara di kecamatan Muara Batang Gadis.

¹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), h. 152

² Mike Featherstone, *Postmodernisme dan Budaya Konsumen*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.

Aliran sungai Batang Gadis banyak ditemukan di Panyabungan baik yang melewati daerah pemukiman masyarakat persis di pinggir jalan besar sampai ke pedalaman yang merupakan tempat terbuka dan selalu dilewati oleh orang-orang baik pejalan kaki maupun orang berkendara.

Pendidikan agama di Mandailing Natal sangat digandrungi oleh masyarakat, ini terlihat dengan banyak pondok pesantren yang ada di Mandailing Natal, salah satunya adalah pondok pesantren yang sudah cukup tua umurnya yaitu Musthafawiyah dengan kapasitas siswa mencapai 13.000-an santri dan belum lagi pondok pesantren lain.³ Dari segi sejarah Mandailing Natal juga banyak melahirkan ulama besar seperti Syekh Abdul Qadir Mandily dari marga Nasution, Syekh Muhammad Abdul Qadir Mandeeli dari marga Lubis dan lainnya.⁴

Kebiasaan yang bercorak agama Islam ini sangat nampak hidup di tengah masyarakat Mandailing Natal, hal ini bisa kita lihat dari gaya berpakaian masyarakatnya. Dalam berpakaian, baik dalam keseharian maupun di lingkungan pendidikan, masyarakat mempunyai keunikan tersendiri dalam memperlihatkan identitasnya. sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-A'raf: 26 tentang kewajiban menutup aurat diungkapkan oleh imam Syafi'i dalam kitab al-Umm bahwa aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut, sedangkan keduanya atau pusat dan lutut bukanlah termasuk aurat. Sedangkan perempuan auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.⁵

Realitasnya dalam masyarakat Mandailing Natal ini memiliki ciri khas dan gaya tersendiri yang terus menerus dipertahankan sampai hari ini. Bertahannya sebuah kebiasaan itu tidak cuma bertahan begitu saja ditengah masyarakat, tetapi juga didukung oleh pemerintah. Dukungan pemerintah daerah untuk mempertahankan gaya berpakaian ini terbukti dengan lahirnya Peraturan Daerah Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah⁶ selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal,⁷ kemudian disosialisasikan dengan Surat Edaran Bupati Mandailing Natal tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.⁸

Di samping kebiasaan baik dalam berpakaian tersebut, ada juga kebiasaan masyarakat daerah aliran sungai yang sangat kontras. Dari masalah di atas peneliti ingin mengetahui lebih jelas bagaimana kebiasaan masyarakat Panyabungan dalam berpakaian terbuka sementara masyarakatnya terkenal dengan keislaman yang kuat serta semboyan dan aturan pemerintah Daerah mendukung akan kewajiban menutup aurat dengan membuat beberapa rumusan masalah yang harus dicarikan jawabannya yaitu: *pertama*, Bagaimana kebiasaan masyarakat Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam berpakaian? *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan tersebut?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *file reseach*, yakni pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum atau menggunakan

³ Data Kemenag Mandailing Natal, Kasi Pondok Pesantren.

⁴ Basyral Hamidy Harahap, *Orientasi Nilai Nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba dan Mandailing*, (Jakarta: Sanggar Willem Iskandar, 1987), h. 128

⁵ Syafi'i, *al-Umm*, Juz I, h. 89. Lihat Ibnu Rusy, *Bidayah al-Mujtahid*, (Mesir: Mustafa Ba'ab al-Halabi, 1960), Juz I, h. 3. Lihat juga Asy-Syaukani, *Nail al-Autjar*, (Beirut: Dar al-Jil, 1973), Juz II, h. 49.

⁶ Perda Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.

⁷ Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

⁸ Surat Edaran Bupati Mandailing Natal Nomor 019.6/0786/TUPIM/2019 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

teori sosiologi dalam hukum.⁹ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, bersumber dari masyarakat yang memakai pakaian ala santri yaitu santri dan guru Musthafawiyah, masyarakat pelaku mandi sungai, pandangan dari berbagai tokoh yaitu ustaz dari MUI Kabupaten Mandailing Natal, Politisi, Akademisi, Tokoh Adat Bagas Godang, Kesehatan dan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal serta masyarakat sekitar yang bukan termasuk pelaku mandi sungai, selanjutnya data primer dan sekunder.

B. Landasan Teori

B.1 Konsep Berpakaian Dalam Islam

Pakaian dalam Islam merupakan perkara yang urgen sehingga tidak bisa dianggap sepele saja.¹⁰

Terkait pakaian, Allah berfirman dalam surat al-A'raf: 26 sebagai berikut;

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْرِي سَوْءَۤاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadaamu pakain untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat

Ayat ini menggambarkan tentang fungsi pakaian dalam Islam, yaitu untuk menutup aurat. Ayat lain juga berbicara terkait pakaian ini, yaitu surat an-Nu>r: 31 dan al-Ah}za>b: 59.

Terkait hukum melihat aurat Ibnu Hajar mengutip pendapat ulama Syafi'iyah dalam *Fath}u al-Ba>ri>* mengatakan:

وقال النووي : اما النظر بشهوة و عند خشية الفتنة فحرام اتفاقا, و اما بغير شهوة فالاصح انه محرم ...

“An-Nawawi berkata: “Adapun melihat dengan syhawat dan ketika dikhawatirkan adanya fitnah, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan melihat aurat tanpa syhawat maka pendapat yang kuat adalah haram...”¹¹

Jika lebih dispesifikkan lagi akan hukum mandi di tempat umum dengan aurat terbuka dapat di lihat pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ نَحْوَهُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَدْرُ قَالَ أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرِيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرِيَنَّهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ

⁹ sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 11

¹⁰ Pakaian adalah barang yang dipakai (baju, celana dan sebagainya) sedangkan berpakaian adalah mengenakan pakaian, berdandan dan memakai pakaian. Lihat Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 245

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath} al-Ba>ri> bi asy- Syarh} S{ah}i>h} al-Bukha>ri>*, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.t), Juz III, h. 371.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya sebagaimana dalam riwayatnya, dari Bahz bin Hakim dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, tentang aurat kami, siapakah yang boleh kami perlihatkan dan siapa yang tidak boleh?" beliau menjawab: "Jagalah auratmu kecuali kepada isteri atau budak yang kamu miliki." Ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan suatu kaum saling bercampur dalam satu tempat (yang mereka saling melihat aurat antara satu dengan yang lain)?" beliau menjawab: "Jika kamu mampu, maka jangan sampai ada seorang pun yang melihatnya." Ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami sedang sendiri?" beliau menjawab: "Allah lebih berhak untuk kamu malu darinya dari pada manusia." (H.R Abu Daud, hadis ke 3501)

Islam tidak menetapkan pakaian tertentu untuk digunakan, namun tetap harus mengikuti tuntunan syariat Islam. Dr. Muhammad al-Baltajiy mengemukakan etika berpakaian bagi perempuan:¹²

- a. Hendaknya pakaian perempuan tidak mencolok yang mengundang perhatian pihak laki-laki, sebab hal itu dapat mendatangkan fitnah.
- b. Hendaknya pakaian tidak sempit sehingga menampilkan lekukan-lekukan tubuh yang menggiurkan laki-laki yang mempunyai penyakit dalam hati.
- c. Hendaknya pakaian perempuan itu tebal sehingga tidak terbayang bagian tubuh yang ditutupinya.
- d. Tidak mempergunakan wewangian yang mencolok yang dapat merangsang orang lain yang menciumnya.
- e. Hendaknya tidak menyerupai pakaian non muslim yang cenderung demonstratif.
- f. Hendaknya tidak menyerupai pakaian laki-laki.

B.2 'Urf atau 'Adat

Teori lain yang penulis gunakan adalah 'urf¹³(adat kebiasaan). Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa 'urf terbentuk setelah melalui empat tahapan, yaitu: *al-Mayl* (kecenderungan), *al-'amal* (aksi), *al-taqli>d* (pembebeban), *al-tiqra>r* (repetisi). Sebuah adat atau 'urf terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya adalah: *pertama*, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya. *Kedua*, keinginan, dorongan hati dan syahwat suatu masyarakat atau komunitas tertentu. *Ketiga*, adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya. Setelah salahsatu atau ketiganya muncul, kemudian hal itu diikuti oleh individu-individu lainnya, dan mereka melakukannya secara berulang-ulang, hingga menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang di sekitarnya.¹⁴

¹² Muhammad al-Baltajiy, *op.cit.*, h. 294-295

¹³ 'Urf berasal dari يعرف – عرف yang sering diartikan dengan *al-ma'ru>f* (المعرف) dengan arti: sesuatu yang dikenal. Secara etimologi 'urf adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan secara terminologi adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Lihat Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), h. 209

¹⁴ Ahmad Fahmi Abu sunnah, *al-'Urf wa al-'A<dah fi> Ro'yi al- Fuqoha>*, (Kairo: Da>r al-Basa>ir, 2004), h. 28

Abdul Wahhab Khallaf menganalisis proses terbentuknya struktur kebudayaan sebagai sebuah proses dialektis yang bersifat terbuka. Dengan demikian, setiap individu maupun kelompok bisa berperan aktif dalam memformulasikan budaya yang akan mereka ciptakan. Setiap komponen masyarakat, baik dari kalangan atas maupun menengah ke bawah, mempunyai peran dalam pembentukan sebuah adat atau tradisi. Pada point ini, adat dapat dibedakan dari *ijma'*. *Ijma'* hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas intelektual dalam berijtihad atau Mujtahid. Sedangkan '*urf*' dibentuk oleh sekelompok masyarakat dengan tingkat sosial berbeda-beda. Oleh sebab itu, tidak ada peluang bagi kalangan awam untuk mendeklarasikan sebuah konsensus (*ijma>*'), karena sebuah konsensus tidak akan mendapatkan justifikasi syariat bila dilakukan oleh selain Mujtahid.¹⁵

Jika dilihat macam-macam '*urf*' dari segi penilaian baik dan buruk, '*adat*' dan '*urf*' itu terbagi kepada:¹⁶

1. '*A<dat yang s}ah}i>h}*', yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara *hala>l bihala>l* (silaturrehmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai tanda penghargaan atau suatu prestasi.
2. '*A<dat yang Fa>sid*', yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir; kumpul kebo (hidup bersama tanpa menikah).

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Kebiasaan Berpakaian Masyarakat Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Ada dua kebiasaan berpakaian di Panyabungan, yang pertama adalah kebiasaan berpakaian secara tertutup sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kebiasaan berpakaian kaum perempuan masyarakat Panyabungan Mandailing Natal tidak ada masalah. Secara umum sudah memakai pakaian yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Adapun kebiasaan berpakaian sebahagian besar laki-laki masyarakat Panyabungan Mandailing Natal adalah dari atas ke bawah menggunakan peci atau lobe, koko atau kemeja, dengan bawahan kain sarung. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang dengan keberadaan pondok pesantren Musthafawiyah yang menggunakan model berpakaian seperti itu dan kemudian diikuti oleh pesantren-pesantren lain yang bersifat salafi. Cara berpakaian seperti ini kita temukan di masjid memang bukanlah sesuatu yang asing. Di semua daerah memakai model pakaian seperti itu terutama ketika shalat jumat. Namun, akan menjadi sesuatu yang unik ketika model pakaian seperti itu di bawa dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya dipergunakan juga di luar waktu shalat. Misalnya sampai di pasar ataupun di tempat keramaian lainnya.

Pesantren Mustafawiyah merupakan akar dari tradisi atau kebiasaan berpakaian ini.

Sekretaris di kantor Mudir itu mengatakan bahwa aturan berpakaian di pondok ini adalah:

¹⁵ Prof. Dr. Abdul Wahhab Khalf, *op.cit*, h. 117

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih; Kaidah Hukum Islam*, terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 117-118. Lihat juga, Rachmad Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 128-129

- a. Untuk Kelas 1 sampai kelas enam pakaiannya adalah lobe putih, baju koko putih lengan panjang dan kain sarung boleh warna apa saja. Dan pakai sandal.
- b. Khusus untuk kelas 7 (tujuh), pakaiannya adalah lobe putih dililit serban, baju koko warna putih dilengkapi dengan jas warna hitam dan bawahan kain sarung boleh warna apa saja dan juga pakai sandal.

Jadi pakaian laki-laki, yang membedakan hanya khusus kelas tujuh di lengkapi dengan jas hitam dan serban lilit di kepala. Adapun pakaian santriwatinya sama semua dari kelas satu sampai kelas tujuh. Berpakaian seperti ini dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari selain di sekolah. Berawal dari aturan di pondok menyebabkan para santri nyaman dengan memakainya selama tujuh tahun di Pesantren, kemudian terbawa ke kampung halaman dan diikuti oleh para jamaah alumni tersebut dan lestari sampai sekarang.

Adapun kebiasaan kedua adalah berpakaian terbuka atau berpakaian ala kadarnya di tempat terbuka. Adapun kebiasaan sebahagian masyarakat Panyabungan dalam hal ini adalah ketika menggunakan sungai sebagai aktifitas kamar mandi, bisa mandi dan buang hajat besar atau kecil. Kebiasaan ini sangat kontras dengan kebiasaan berpakaian sebahagian yang lain dengan pakaian tertutup. Pelaku kebiasaan ini adalah sebahagian besar masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini juga sudah berlangsung lama, dari semenjak adanya kehidupan di Mandailing Natal ini, sungai merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat dengan segala aktifitasnya. Alasan masyarakat menjadikan sungai sebagai tempat mandi di antaranya adalah karena terpaksa dengan ketiadaan kamar mandi karena keterbatasan ekonomi untuk membuat kamar mandi dan mengalirkan air ke rumah masing-masing dan jarak antara sungai dengan pemukiman masyarakat sangat dekat sehingga tidak berniat lagi untuk membangun kamar mandi walaupun mampu.

Aliran sungai yang dijadikan tempat melakukan aktifitas kamar mandi di Panyabungan ini ada beberapa titik yaitu:

1. Jembatan Pidoli, jembatan Pidoli biasa disebut dengan *aeq pohon*, tapian terpanjang di Panyabungan. Tepat berada di pinggir jalan Lintas Sumatera.
2. Aliran sungai lintas timur disebut juga dengan air proyek. Disebut proyek karena merupakan bangunan pemerintah yang fungsinya untuk pengairan pertanian masyarakat sekitar.
3. Aliran Proyek di Jalan Nusantara II Pidoli Dolok. Sepanjang jalan Nusantara II sampai ke lintas Timur ada beberapa titik *tapian* yang digunakan masyarakat setempat. Tepat di depan aliran proyek ada Yayasan Sekolah Islam Terpadu al-Husnayain.
4. Aliran sungai atau aliran proyek Dalan Lidang tepatnya di Lubuk Sibegu. Tepat di seberang aliran proyek ada Pesantren Darul Ikhlas dan juga jalan menuju ke Komplek Pendidikan Panyabungan di jalan Prof. Andi Hakim.
5. Jembatan Gunung Tua, merupakan aliran sungai besar.
6. Manyabar, *tapian* dari aliran sungai Aek Godang Gunung Tua.
7. Pagaran Darussalam, *tapian* dari aliran sungai Aek Pohon
8. Pagaran Lombang, *tapian* dari aliran sungai pintu air.

Pandangan dan Solusi beberapa Tokoh Terhadap Kebiasaan Masyarakat Daerah Aliran Sungai

No	Tokoh	Pandangan	Solusi	Keterangan
1	Ulama dari MUI	Sangat tidak	Sosialisasi dengan	Tidak

		sesuai dengan ketentuan Agama dan Adat Istiadat	ceramah-ceramah tentang kewajiban menutup aurat	Maksimal
2	Akademisi	Sda	-	-
3	Tokoh Adat Bagas Godang Pidoli Dolok	sda	Memberikan lahan untuk pembangunan MCK umum dan mengajukan proposal pembangunannya ke Pemda untuk daerah aliran sungai di sekitar Bagas Godang	Tidak Maksimal
4	Yayasan Al-Husnayain di Jalan Nusantara II	sda	Membuat tenda tertutup seadanya untuk tapian di depan sekolah	Tidak Maksimal
5	Politikus	sda	Mengajukan Bantuan Dana Pemerintah untuk Pembangunan MCK umum	Tidak Berjalan
6	Kesehatan	sda	Mensosialisasikan Hidup Sehat	Tidak Maksimal
7	Pemerintah Daerah	sda	Rencana Pembangunan secara Bertahap	Tidak Maksimal

Hasil wawancara penulis dengan para tokoh

C.2 Kebiasaan Berpakaian Masyarakat Panyabungan Mandailing Natal Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam ditemukan pembahasan tentang ‘urf dan penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan tentang kebiasaan berpakaian masyarakat Panyabungan Mandailing Natal. Batasan aurat yang dibahas oleh para ulama adalah dengan menutup seluruh

badan kecuali wajah dan telapak tangan untuk perempuan¹⁷ dan apa yang di antara pusat dan lutut untuk laki-laki.¹⁸

Batasan aurat menurut Islam untuk laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Jadi cara berpakaian sebahagian besar masyarakat laki-laki Panyabungan ini sudah lebih dari cukup disebut menutup aurat. Dari segi defenisi cara berpakaian sebahagian besar laki-laki Panyabungan ini termasuk kepada ‘urf, yaitu kebiasaan yang dijalankan secara kontiniu dan diakui oleh orang banyak. Hal tersebut bisa dikatakan ‘urf jika sudah melalui proses pembentukannya, yaitu melalui empat tahapan, *pertama* الميل (kecenderungan), *kedua* العمل (aksi), *ketiga* التقليد (mengikuti) dan *keempat* التكرار (pengulangan).

Kebiasaan ini juga merupakan ‘urf setelah dilihat dari segi faktor-faktor terbentuknya ‘urf yaitu:

1. Tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis. Kebiasaan berpakaian ini merupakan dogma agama yang menunjukkan kealiman seseorang.
2. Keinginan, dorongan hati suatu masyarakat atau komunitas tertentu, yaitu kebiasaan yang diinginkan oleh orang banyak yang awalnya dari komunitas tertentu yaitu pondok pesantren Musthafawiyah.
3. Adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekate. Kebiasaan yang berlangsung sudah terjadi jauh sebelum adanya pondok pesantren Musthafawiyah, namun yang membuat hal tersebut bertahan sampai sekarang adalah jasa dari pondok musthafawiyah itu sendiri.

Setelah salah satu atau ketiganya langsung muncul, kemudian diikuti oleh individu lain, dan mereka melakukannya secara berulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang disekitarnya. Kebiasaan berpakaian laki-laki di Panyabungan ini adalah termasuk kepada adat atau ‘urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang datang kemudian. Namun secara jelas belum terserap ke dalam syara’ baik secara langsung atau tidak.

Model pakaian yang dikenakan sebahagian laki-laki masyarakat Panyabungan dari segi objeknya masuk kepada عرف الفعلى او عرف العملى yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam perbuatan. Adapun dari segi ruang lingkup penggunaannya, kebiasaan ini masuk kepada عرف الخاص yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu.

Namun, ketika dibahas dari segi keabsahannya dalam perspektif syara’ maka kebiasaan berpakaian tertutup masyarakat ini masuk kepada عرف صحيح yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya, tidak

¹⁷ Para ulama sepakat bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang berbeda hanya di kedua mata kaki apakah termasuk aurat atau tidak. Lihat Wahbah al-Zuhaili>, *Fiqhul Isla>m wa Adillatuh*, Jilid I, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2005), h. 743-754.

¹⁸ Imam Qurthubi di dalam tafsir Qurthubi mengatakan: para ulama berbeda pendapat mengenai bagian tubuh mana yang termasuk aurat. Ibnu Da’b berpendapat, bahwa aurat laki-laki hanyalah kemaluan dan dubur, bukan yang lainnya. Ini adalah pendapat Daud, Alhu Dzahir, Ibnu Abi ‘Aliyah dan at-Thabari. Sedangkan Imam Malik berpendirian bahwa pusat tidak termasuk aurat, dan beliau memakruhkan laki-laki yang membuka pahanya dihadapan istrinya. Imam Abu Hanifa berpendapat bahwa lutut termasuk aurat, dan ini adalah pendapat ‘Atha’. Adapun imam Syafi’i berpendapat, bahwa pusat dan kedua lutut tidak termasuk aurat, dan ini adalah riwayat yang shahih (benar). Namun, Abu Hamid at-Turmuzi meriwayatkan, bahwa Imam Syafi’i mempunyai dua pendapat mengenai pusat, sedangkan ulama lain berbandapat, bahwa aurat laki-laki adalah antara pusat. Lihat Abu al-Hasan al-Maliki>, *Kifaya>t at-T{a>lib*, juz /213. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili>, h. 743-754.

membatalkan yang wajib dan tidak menyebabkan *mafsadat*. Sehingga ‘urf’ ini bisa dijadikan landasan hukum, tentunya dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah:

- a. Bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Sebagaimana Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madina. Imam Hanafi, tergantung kepada adatnya. Imam Syafi’i banyak mengubah hukum dari قول قديم (ketika di Baghdad) ke قول جديد (setelah di Mesir).
- b. Berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu.

Adapun kebiasaan berpakaian terbuka ala kadarnya di tempat terbuka ketika mandi di sungai atau melakukan aktifitas kamar mandi di sungai dilihat dari segi keabsahannya dalam perspektif syara’ masuk kepada عرف فسد yaitu suatu kebiasaan yang berlawanan atau bertentangan dengan ketentuan syariat. Karena jelas-jelas mereka menghalalkan sesuatu yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib.

Jelas kebiasaan ini tidak dapat dijadikan landasan hukum. Sebab walaupun kebiasaan ini berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di dalam lingkungan adat itu atau sebahagian besar warganya. Tapi kebiasaan ini sama sekali tidak memiliki *mas}lah}ah* malah menimbulkan mafsadat besar. Dan yang jelasnya kebiasaan ini sangat bertentangan dengan syariat Islam, melaksanakan apa yang dilarang oleh syariat yaitu membuka aurat. Dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh syariat yaitu kewajiban menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan.

C.3 Konsep *D}aru>rat* (Terpaksa) dalam Islam

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan sebahagian masyarakat Panyabungan dalam berpakaian terbuka ketika menggunakan sungai untuk mandi adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dengan alasan terpaksa karena tidak adanya sarana atau fasilitas umum tempat tertutup. Berawal dari keterpaksaan karena memang kebutuhan setiap harinya setidaknya dua kali dalam sehari menjadi suatu kebiasaan. Dari alasan keterpaksaan ini jika dikaji dari segi hukum Islamnya yaitu *d}aru>rah*. Di sini penulis akan membahas tentang keterkaitan perlakuan masyarakat dalam ketidakpatuhan terhadap hukum dikaji menurut perspektif hukum Islam.

Dalam al-Qur’an kata *mud}a>rat* disebutkan kurang lebih sekitar 50 yang diulang-ulang seperti ضار – يضر – ضرر – ضر – ضرا dan lain-lain yang artinya membahayakan dan merugikan. Dalam beberapa kamus kata مضار – ضرورة yang keduanya memiliki arti terpaksa atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan darurat. Arti yang lain adalah sempit atau susah lawan dari lapang. Seperti dalam Q.S al-Baqarah: 231 kata dharurat artinya adalah menyusahkan. Adapun secara istilah *mud}a>rat* adalah suatu musibah yang tidak dapat dihindari.¹⁹

Dari segi defenisi ini rasa terpaksa yang dirasakan oleh pengguna sungai masyarakat Panyabungan tidak bisa dikatakan sebagai dharurat. Adapun syarat yang harus dipenuhi supaya bisa disebut *d}aru>rat* adalah:

- a. *D}aru>rat* merupakan tindakan penyelamatan diri (*hifz} an-Nafs*) akibat timbulnya kekhawatiran yang mendalam jika hal tersebut tidak dilakukan akan menimbulkan rusaknya salah satu bagian dari *maqashid asy-syar’iyah* yang wajib dijaga menurut syara’.

¹⁹ Wahbah Zuhaily, *Naz}ariyah ad}-D}aru>rah asy-Syar’iyah*, diterjemahkan Said Aqil Husain al-Munawwar, dkk, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 71.

- b. *D{aru>rat}* tidak berhubungan dengan perbuatan maksiat. Larangan seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat dalam kondisi dharurat lebih dilandasi pada sikap *at-tasa>muh}* (toleransi) dan *rukhs}ah* (dispensasi) yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia. Karena itu tidak diperkenankan *rukhs}ah* dalam perbuatan maksiat.
- c. *D{aru>rat}* merupakan satu-satunya alasan yang dapat menghilangkan kesulitan bagi orang yang berada dalam masalah.
- d. *Rukhs}ah* hanya boleh digunakan dalam keadaan terdesak saja atau untuk mencegah terjadinya kemudharatan.
- e. Jika dapat diyakini bahwa orang yang berada dalam kondisi darurat akan terkena bahaya jika tidak mengambil jalan darurat.
- f. *D{aru>rat}* tidak melanggar hak orang lain atau melanggar hal-hal yang telah dilarang oleh agama.
- g. Kerusakan yang timbul akibat meninggalkan perbuatan yang dilarang lebih besar daripada kerusakan yang timbul karena melakukannya.

Dari keseluruhan identifikasi yang harus dipenuhi supaya bisa dikatakan sebagai keadaan darurat di atas tidak ada satu alasanpun yang bisa membenarkan kebiasaan masyarakat Panyabungan sebagai kondisi darurat yang membolehkan sesuatu yang haram menjadi halal. Karena dalam hukum Islam batasan-batasan keterpaksaan telah diautur sedemikian lengkap. *Rukhsah* dari *d{aru>rat}* adalah untuk *mas}lah}ah*. Sementara pembiaran seperti ini bukan mendatangkan *mas}lah}ah* malah mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar.

D. Penutup

Dari pembahasan dalam penelitian ini ada beberapa kesimpulan yang dapat dijelaskan, yaitu kebiasaan berpakaian masyarakat Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal secara umum ada dua, yaitu *pertama*, kebiasaan berpakaian secara tertutup dan *kedua* kebiasaan berpakaian terbuka. Kebiasaan berpakaian terbuka adalah kebiasaan masyarakat ketika menggunakan air aliran sungai untuk kebutuhan kamar mandi di tempat umum dan tempat terbuka dengan menggunakan pakaian ala kadarnya untuk menutup aurat. Setiap aliran sungai yang dilewati pemukiman masyarakat setempat akan menjadi *tapian*. Adapun hukum Islam memandang kebiasaan masyarakat Panyabungan dalam berpakaian ini *pertama*, model berpakaian ala santri dan yang lainnya sudah lebih dari cukup untuk batasan aurat menurut beberapa ulama. Jika dikaji dengan teori '*urf*' maka kebiasaan tersebut masuk dalam kategori '*urf s}ah}i>h}*' atau kebiasaan yang dibolehkan. Karena tidak termasuk melanggar syariat Islam. Dan Kebiasaan berpakaian terbuka jika dikaji dari fungsi pakaian sebagai penutup aurat, maka identik dengan kebiasaan masyarakat sekitar dalam hal mandi sungai di tempat umum dan tempat terbuka, kemudian jika dikaji menurut teori '*urf*' maka secara hukum Islam, itu sudah merupakan hal yang dilarang dalam agama. Ketika mengumbar aurat atau mempertontonkan aurat di tempat umum menjadi sebuah kebiasaan maka dalam hukum Islam itu masuk dalam kategori '*urf fa>sid*' yaitu kebiasaan yang rusak karena tidak sesuai dengan tuntunan syariat dan tidak dapat ditetapkan sebagai hukum.

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Panyabungan pengguna sungai dengan alasan keterpaksaan karena sebuah kebutuhan jika dikaji dari perspektif hukum Islam belum bisa dikatakan sebagai kondisi *d{aru>rat}* yang dibolehkan dalam Islam. Sebab seluruh syarat dan batasan yang harus dipenuhi keadaan tersebut tidak ada pada kondisi masyarakat Panyabungan. Malah jika tetap

dilakukan seperti itu maka maksiat yang lain akan terjadi. Menghindari maksiat untuk maksiat yang lain adalah haram.

Jadi, solusi untuk kebiasaan masyarakat Panyabungan tentang mandi sungai, masyarakat menaruh harapan penuh kepada pemerintah Daerah untuk menyelesaikannya. Karena sesungguhnya pemandangan ini sangat merusak semua, khususnya anak-anak kecil yang sudah terbiasa melihat aurat perempuan dan remaja-remaja tanggung yang terkadang menyengajakan diri untuk nongkrong di jembatan ketika orang-orang sedang mandi, dan orang-orang tua yang ada di kedai-kedai kopi tidak jauh dari sungai sengaja melihat kerumunan pelaku mandi sungai. Dengan membuatkan PERDA larangan mandi sungai dan membangun kebutuhan masyarakat banyak akan MCK yang standar bukan setengah-setengah. Perbuatan sebagian masyarakat tersebut sangat merusak citra dari semboyan Mandailing Natal “NEGERI BERADAT TAAT BERIBADAT” secara agama dilarang dan secara adat juga tidak sesuai.

Daftar Pustaka

- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath} al-Ba}ri} bi asy- Syarh} S{ah}i}h} al-Bukha}ri}*. Beirut: Daar al-Fikr, t.t
- Asy-Syaukani, *Nail al-Aut}a}r*. Beirut: Daar al-Ji}l, 1973
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011
- Data Kemenag Mandailing Natal, Kasi Pondok Pesantren.
- Featherstone, Mike, *Postmodernisme dan Budaya Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Harahap, Basyral Hamidy, *Orientasi Nilai Nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba dan Mandailing*. Jakarta: Sanggar Willem Iskandar, 1987
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih; Kaidah Hukum Islam*, terj. Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- al-Qurt}ubi}, Abu} ‘Abdilla}h Muhammad Bin Ahmad al-Ans}a}ri}. *al-Ja}mi’ li} Ah}ka}m al-Qur’a}n*. jilid VIII, juz XII, Beirut: Daar al-Fikr. 1996.
- Rusyd, Ibnu, *Bida}yah al-Mujtah}id*. Mesir: Must}afa Ba}b al-Halabi} Li} an-Nas}r, 1960
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Quran*. Bandung: Penerbit Mizan, 1996
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- Sunnah, Ahmad Fahmi Abu, *al- ‘Urf wa al- ‘A}dah fi} Ro’yi al- Fuqoha}*. Kairo: Daar al-Basa}ir, 2004
- Surat Edaran Bupati Mandailing Natal Nomor 019.6/0786/TUPIM/2019 tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
- Syafe’I, Rachmad, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.
- al-Zuhaili}, Wahbah, *Fiqhul Isla}m wa Adillatuh*, Jilid I. Damaskus: Daar al-Fikr, 2005
- _____, *Naz}ariyah ad}-D{aru}rah asy-Syar’iyah*, terj. Said Aqil Husain al-Munawwar, dkk, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997